

**FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
PEMERINTAH KOTA BATU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH  
(Studi DPRD Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
IMAM RIFAI  
NIM : 18230042



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA  
BATU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH  
(Studi DPRD Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
IMAM RIFAI  
NIM : 18230042



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Rifai NIM 18230042 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA BATU  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH  
(Studi DPRD Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 31 Agustus 2022

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Rifai NIM 18230042 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pengelolaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  
Pemerintah Kota Batu Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah  
(Studi DPRD Kota Batu)**

Telah dinyatakan lulus

Dengan Nilai :

Dewan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M. H.  
NIP. 1982071120180201116

(.....)  
Ketua

2. Musleh Harry, S.H., M. HUM.  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M. H.  
NIP. 196812181999031 002

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 23 September 2022

Dekan,



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab pengembang keilmuan penulis menyatakan bahwa Skripsi Dengan Judul:

**FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
PEMERINTAH KOTA BATU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH MALIYAH  
(Studi DPRD Kota Batu)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana maka batal demi hukum.

Malang, 4 September 2022

Penulis



Imam Rifai

NIM: 18230042

## **MOTTO**

Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan

## ABSTRAK

Imam Rifai, 18230042, **Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi DPRD Kota Batu)** Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum.

**Kata Kunci:** DPRD; Pengawasan; Fiqh Siyasah Maliyah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Terdapat tiga fungsi dari DPRD yaitu legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran berkaitan tentang kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) dan pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan perda serta kebijakan pemerintah daerah. Di Kota Batu, kinerja DPRD dianggap belum optimal karena dalam proses pengawasan tentang pengelolaan APBD masih banyak yang belum sesuai dengan aturannya. Melihat masih adanya penyelewengan anggaran yang masih terjadi yang tidak diperuntukkan untuk kemaslahatan umat.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pengawasan oleh DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan pengelolaan APBD dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Batu.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah Yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan berbagai macam literatur keilmuan seperti jurnal hukum, skripsi, laporan dan buku ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kota Batu Tahun 2020 dilakukan melalui empat tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan rapat dengar pendapat umum. Namun semua itu belum berjalan efektif karena masih adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat. Tantangan yang pertama adalah adanya pola pikir yang berbeda antara sesama anggota dewan karena latar pendidikan yang berbeda dan latar belakang pemikiran yang berbeda. Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kota Batu belum sesuai dengan konsep pengawasan dalam Fiqh Siyasah, hal itu disebabkan kurangnya menerapkan pandangan-pandangan yang terdapat dalam Fiqh Siyasah yang belum berjalan, kurangnya ketegasan dan pengawasan dalam pengelolaan APBD Kota Batu menyebabkan penyalahgunaan dana anggaran daerah tersebut sehingga anggaran tersebut tidak digunakan untuk kemaslahatan umat.

## ABSTRACT

Rifai, Imam. 18230042. 2022. Functions of DPRD in Supervision of Management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Batu City Government Fiqh Siyasah Maliyah Perspective, Thesis Department of Constitutional Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : Musleh Harry, S.H., M .Hum

**Keywords:** DPRD; Supervision; Fiqh Siyasah Maliyah

The Regional People's Representative Council (DPRD) which is domiciled as an element of regional government organizers. Where there are three functions of the DPRD, namely legislation relating to the formation of regional regulations, the budget relating to authority in terms of regional budgets (APBD) and supervision, namely the authority to control the implementation of regional regulations and local government policies.

The problem formulations are: 1) What is the supervisory mechanism by the DPRD of Batu City on the implementation of APBD management, 2) What is the view of Fiqh Siyasah Maliyah on the supervision carried out by the DPRD on the management of the APBD of Batu City.

The type of research used by the researcher is empirical juridical then the data collection method is carried out through interviews, documentation and using various kinds of scientific literature such as legal journals, theses, reports and scientific books.

The results of this study indicate that the implementation of the DPRD's supervisory function on the Batu City Budget 2020 is carried out through three stages, namely the planning stage, the implementation stage, and the evaluation stage. However, all of this has not been effective because there are still inhibiting factors. The first challenge is the existence of different mindsets among members of the board due to different educational backgrounds and different backgrounds. The implementation of the Supervisory function of the Batu City DPRD is not in accordance with the concept of supervision in Fiqh Siyasah, this is due to the lack of applying the views contained in the Fiqh Siyasah that have not been implemented, the lack of firmness and supervision in the management of the Batu City APBD causes misuse of the regional budget funds so that the budget not used for the benefit of the people.



## ملخص البحث

إمام رفاعي، وظائف مجلس النيابي الإقليمي في مراقبة إدارة ميزانية الإيرادات والتفقات الإقليمية للحكومة مدينة باتو على ضوء فقه السياسة المالية. البحث الجامعي، قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: مصلح هيري الماجستير

الكلمات الأساسية: مجلس النيابي الإقليمي; المراقبة; فقه السياسة المالية

مجلس النيابي الإقليمي أو نسمي بـ DPRD بصفة عناصر منفذ الحكومة. هناك ثلاث وظائف لمجلس النيابي الإقليمي منها التشريعي المتعلق بتكوين التنظيم المحلي، الموازنة المتعلقة بالملك على الحال الموازنة المحلية ومراقبتها وهي المسؤول على مراقبة تطبيق التنظيم المحلي وسياسة الحكومة المحلية.

أسئلة بحسبها وهي: (١) كيف كيفية مراقبة مجلس النيابي الإقليمي في مدينة باتو على تنفيذ إدارة ميزانية الإيرادات والتفقات الإقليمية، (٢) ما رأي فقه السياسة المالية على مراقبة التي يقوم بمجلس النيابي الإقليمي على إدارة ميزانية الإيرادات والتفقات الإقليمية للحكومة مدينة باتو

الطريقة البحث المستخدم للباحث هو البحث القضائي الاختباري ثم طريقة جمع البيانات باستخدام المقابلة، الوثائق، والمراجع العلمي مثل الدورية الشرعية، البحث الجامعي، البيان، وكتاب علمي.

دلّ نتائج البحث أن تنفيذ وظائف مراقبة مجلس النيابي الإقليمي على ميزانية الإيرادات والتفقات الإقليمية للحكومة مدينة باتو سنة ٢٠٢٠ يقام بثلاثة مراحل وهي التخطيط، التنفيذ، والتقويم. لكن هذه المراحل لا تجري كلها فعالة بسبب وجود العوامل العراقل. المشكلة الأولى هي اختلاف في الفكرة بين أعضاء المجلس المسبب بمراحل التعليم المختلفة وكذلك خلفية الفكرة المختلفة.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu Perspektif *Fiqh* Siyasah Maliyah** (Studi DPRD Kota Batu).

Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sehingga dengan mengikuti beliau-beliau, kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. *Amin ya robbal alamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M.H. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Harry, S. H.,M. Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan dosen pembimbing penulis yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Nur Jannani, S. HI.,M.H selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan arahnya serta motivasi-motivasi yang membuat penulis semangat dalam setiap kegiatan yang berada di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahnya dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, motivasi kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua penulis yaitu Ayah dan Ibu yang selalu memberi semangat, motivasi, mencari nafkah dan selalu doa dalam setiap sujudnya demi terlancarnya perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Kepada KH. Muhammad Baidhowi Muslich selaku guru spiritual penulis yang membimbing untuk menjadi manusia yang lebih baik yang selalu penulis nanti-nantikan barokahnya.
9. Kepada para sahabat yang selalu membantu dan menemani perjalanan kuliah selama kurang lebih 4 tahun ini dengan memberi semangat, saran, doa dan juga kenangan indah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih.
10. Kepada teman-teman Santri PP. Anwarul Huda yang selalu membantu dan menemani perjalanan sebagai seorang santri sekaligus mahasiswa dengan

memberi semangat, nasihat, candaan dan dukungan doa serta banyak hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terimakasih.

11. Terima kasih kepada beberapa rekan mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018 dan teman-teman organisasi yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan motivasi, dukungan kepada penulis disaat melakukan bimbingan skripsi maupun penulisan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, dan lainnya sehingga sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis memahami bahwa konsekuensi dari penelitian ini belum sampai pada kata yang ideal. Selanjutnya, penulis umumnya meminta ide dan analisis yang berharga. Semoga Allah SWT. Berikan kompensasi yang sebanding untuk setiap kegiatan dan bantuan yang telah diberikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = koma menghadap ke atas
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



## Daftar Isi

Halaman Sampul .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
ملخص البحث .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Teori .....	21
1. Teori Pengawasan .....	21
2. Fiqh Siyasah Maliyah .....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Jenis Penelitian .....	35

B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Hukum .....	37
E. Teknis Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	45
1. Sejarah DPRD Kota Batu .....	45
2. Letak Geografis .....	47
B. Mekanisme Pengawasan oleh DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan pengelolaan APBD .....	51
C. Pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengawasan yang Dilakukan oleh DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kota Batu .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>83</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa definisi dari pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah Daerah diberi hak yang seluas-luasnya untuk mengontrol dan menangani masalah administrasi mereka sendiri untuk mempercepat bantuan pemerintah daerah melalui perluasan intensitas provinsi dan penyebaran kesetaraan yang tidak memihak dalam suatu daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga perwakilan yang pengisian keanggotaannya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang memiliki fungsi sebagai pengawasan, legislasi dan anggaran.<sup>2</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Di mana terdapat tiga fungsi dari DPRD yaitu legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran berkaitan tentang kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat 7

<sup>2</sup> Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 191.

dan pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan perda serta kebijakan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Pengawasan merupakan salah satu kapasitas pokok yang terkait dengan DPRD, terlepas dari unsur regulasi dan perencanaan. Menurut George R. Terry, manajemen sedang mencari tahu apa yang telah dilakukan, menilai dan memastikan hasilnya sesuai kesepakatan.. fungsi pengawasan ini seharusnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat, peraturan dan pedoman yang relevan. Tujuan pengawasan DPRD adalah untuk menjamin DPRD melaksanakan proyek-proyeknya, terutama yang berkaitan dengan rencana belanja agar sesuai dengan rencana dan pengaturan hukum. Selain itu, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam menyelesaikan kewajiban dan kewenangannya serta menciptakan pemerintahan yang seimbang (*check and balance*) antara DPRD dan kepala daerah untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pengawasan yang diatur oleh DPRD telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 153 menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota meliputi:<sup>5</sup>

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 31.

<sup>4</sup> Mutiah Kamila, *Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2014 Kota Balikpapan*, *ejournal ilmu Pemerintahan*, 2014

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 153

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 153

Berdasarkan pra research peneliti terhadap di DPRD Kota Batu diketahui bahwa APBD tahun 2020 sebesar Rp. 1,000,048,392,239.00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 538,7 miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp 476,6 miliar, jelas bukan angka yang kecil. Namun penggunaannya masih belum terlihat secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kota batu. Kalau dilihat segi keuangan/anggaran terlihat masih lemahnya pengawasan oleh DPRD. Contoh kasus yang menjerat mantan walikota Batu yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tentang proyek pengadaan jasa dan barang di wilayah pemkot Batu dengan menerima uang 200 juta dan satu mobil Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari seorang pengusaha. Jadi, dari beberapa kasus korupsi terhadap anggaran yang terjadi di pemkot Batu membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu masih kurang begitu optimal.

Mengingat hal tersebut, maka DPRD kota/kabupaten mempunyai kedudukan untuk melaksanakan pedoman kewilayahan serta pedoman walikota/bupati terhadap rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikasi perintah rakyat kepada otoritas publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih mengembangkan bantuan administrasi pemerintah daerah ke daerah. Agar dalam pelaksanaan APBD tidak terjadi penyimpangan dan ketidaknormalan rencana keuangan, diperlukan pengawasan yang kuat.

Mengingat fungsi, tugas, wewenang dan hak yang digerakkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah wajar untuk memiliki pilihan untuk

menyelesaikan tugasnya secara maksimal dalam melakukan kemampuan kontrol atas pelaksanaan pemerintah daerah. Satu-satunya rancangan adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang terbebas dari tindakan KKN.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan DPRD organisasi Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah dan DPRD adalah sama dan saling membantu dalam menyusun strategi daerah untuk melaksanakan kemandirian daerah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Namun secara umum kenyataannya bertolak belakang saat ini sering terjadi penyalahgunaan APBD oleh DPRD yang tidak sesuai Undang-undang sehingga rencana keuangan daerah tidak digunakan untuk mendukung kemaslahatan umat menurut pandangan islam, ini sangat memalukan dan tampanan bagi otoritas publik, karena seharusnya DPRD yang menyelenggarakan APBD, namun DPRD justru menjadi aktor dalam penyalahgunaan APBD. DPRD akhir-akhir ini menunjukkan kredibilitas DPRD sebagai badan pengawas politik masih diragukan. Biasa, Peraturan/DPRD Provinsi maupun Kabupaten atau Kota telah meninggalkan ketidaksempurnaan atau pelanggaran hukum yang tiada tara di sepanjang keberadaan DPRD Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan korupsi. Sesuai dengan berita yang dikomunikasikan dalam komunikasi luas bahwa DPRD telah melakukan pencemaran bermilyar-milyar dan tersebar secara merata di DPRD seluruh Indonesia.

Pemerintah Kota Batu adalah salah satu pemerintahan yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Dimana dalam pelaksanaan pemerintahan, lembaga eksekutif dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>7</sup> Agar terjamin tersenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan efektif maka harus adanya aparatur pemerintahan yang memiliki kualitas yang baik terutama dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu pengawasan. DPRD harus memiliki kepedulian terhadap apa yang dirasakan masyarakat Kota Batu. DPRD pun harus bekerja dengan maksimal agar masyarakat sekaligus lembaga eksekutif tidak memandang sebelah akan keberadaan DPRD sebagai wakil rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu pada periode 2019-2024 terdapat 30 anggota yang merupakan hasil pemilu anggota DPRD tahun 2019. Adapun susunan DPRD Kota Batu periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tiga unsur pimpinan yaitu ketua beserta wakilnya,
2. Tiga Komisi yaitu Komisi A, Komisi B, Komisi C
3. Keanggotaan lainnya yang sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>8</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan belakangan ini, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun di samping itu juga memiliki

---

<sup>7</sup> <https://www.batukota.go.id> diakses pada 5 November 2021

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

tugas dan wewenang yang jelas-jelas diatur dalam undang-undang. Agar kemampuan dan kewenangan DPRD dapat berjalan dengan baik, maka DPRD juga diberikan tiga hak yaitu, hak Interplestasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD seharusnya lebih memanfaatkan fungsi dan hak-hak tersebut dalam hal pengawasan anggaran agar bisa terlaksana secara optimal.

Dalam Fiqh Siyasa yang dimaksud dengan DPRD disebut dengan *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang pengertiannya yaitu sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutus dan menentukan sesuatu atas nama warga negara. Bisa disebut dengan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut al Mawardi *Ahlul Halli Wal Aqli* disebut dengan Ahl alikhtiyar, karena mereka yang berhak memilih khalifah.<sup>9</sup>

Sementara itu, tugas Ahlul Halli Wal Aqdi dalam mengawasi rencana pengelolaan anggaran adalah hak anggaran yang diselesaikan dalam pertimbangan kelembagaan. Pada dasarnya, pelaksanaan pemikiran tidak dikendalikan secara esensial dalam Islam. Namun, Islam meminta kerangka kerja terbaik untuk mencapai keuntungan kemaslahatan umat.<sup>10</sup> Pelaksanaan hak anggaran *Ahlul Halli Wal Aqdi* dilakukan pada waktu musyawarah sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang menggunakan

---

<sup>9</sup> Munawir Sjdazali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: UII Press,1993),h. 49.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa (Konstektual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta:Media Pratama, 2001), h.137.



Usyur kepada pedagang non muslim yang membawa barang dagangannya kedalam negara muslim setelah bermusyawarah dengan para sahabatnya.<sup>11</sup>

Di dalam Islam para ulama ushul fiqh menjelaskan hak-hak yang terdapat dalam ahul *halli wal aqdi* adalah kekuasaan ada ditangan umat (rakyat) yang diselenggarakan oleh *ahlul wal aqdi* yang memiliki wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, jika memiliki hak untuk memecatnya dalam musyawarah apabila suara telah terpenuhi. Tugas mereka sama halnya dengan tugas DPRD zaman modern ini yang berkaitan dengan mengeluarkan undang-undang, dan juga melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Sedangkan di dalam Fiqh Siyasah terdapat beberapa bagian salah satunya adalah Siyasah Maliyah. Secara etimologis siyasah maliyah adalah teori politik uang, sedangkan secara istilah siyasah maliyah adalah mengelola semua bagian dari pembayaran dan penggunaan uang untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat, sangat mungkin dirasakan bahwa Fiqh Siyasah Maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengurusan dan penggunaan uang negara. Selain itu ada pula orang yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam tafsir bahasa Indonesia, khususnya masalah Politik Ekonomi Islam. Fiqh Siyasah Maliyah dalam pemerintahan merupakan strategi yang sah yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan perbaikan moneter untuk menjamin kepuasan kebutuhan daerah dengan menjadikan upsides peraturan Islam sebagai

---

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2013),h. 237.

tindakan. Arah tindakan Fiqh Siyasah Maliyah diatur untuk kemaslahatan umat. Akibatnya, ada tiga faktor hubungan dalam Fiqh Siyasah Maliyah meliputi: rakyat, harta, dan pemerintah/kekuasaan.<sup>12</sup> Untuk mencapai suatu kemaslahatan umat harus ditegakkannya satu prinsip siyasah maliyah yaitu prinsip keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Rakyatpun memiliki hak melalui lembaga yang dimilikinya dalam peruntukan harta untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Batu Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan oleh DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan pengelolaan APBD?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Batu?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan pengelolaan APBD

---

<sup>12</sup> Sayuti Pulungan, J, Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, PT Raja Grafindo,1997, hlm. 45

2. Untuk mengetahui pandangan Siyash Maliyah terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Batu.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan khususnya bagi penulis sendiri tentang ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD Perspektif Fiqh Siyash Maliyah dapat dijadikan pedoman bagi peneliti berikutnya dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari literatur ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini yang mengenai tentang fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD Perspektif Fiqh Siyash Maliyah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan penelitian berikutnya agar bisa menjadi referensi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Fungsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Dalam penelitian kali ini maksud dari fungsi adalah fungsi pengawasan

---

<sup>13</sup> KBBI Di akses pada tanggal 9 September 2021

dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

## 2. Pengawasan

Arti pengawasan menurut S.P Siagian adalah seluruh pekerjaan memperhatikan pelaksanaan kegiatan fungsional untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan adalah suatu tahap yang sangat penting dalam suatu organisasi karena berkaitan erat dengan fungsi manajemen.

Pengawasan APBD adalah kegiatan dari segala jenis untuk menjamin bahwa berbagai pendapatan daerah dan konsumsi penggunaan daerah sesuai dengan rencana, keputusan dan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

### a. Fungsi Pengawasan

Awal adanya pengawasan ketika terjadi trias politika antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya partisi ini, kemampuan muncul di setiap bidang pemerintahan. Dengan kemampuan tersebut, ada pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk memahami pemerintahan yang layak dan disesuaikan yang terletak pada kesejahteraan rakyat.

Pengawasan APBD oleh DPRD tertuang dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Kedudukan MPR,

---

<sup>14</sup> Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005), 35.

DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa kewajiban dan tenaga ahli DPRD adalah merampungkan pengelolaan APBD. Penyelenggaraan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD semata-mata untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap APBD sangat penting untuk menjamin bahwa peruntukan rencana keuangan sesuai dengan apa yang masih diudarkan oleh kabupaten dan atas bantuan pemerintah daerah, untuk menjamin bahwa pemanfaatan APBD secara moneter cakap dan layak, untuk menjamin pelaksanaan APBD benar-benar bertanggung jawab atau rencana keuangan diawasi secara langsung.<sup>15</sup>

Sehingga untuk memiliki pilihan untuk melakukan pengelolaan APBD, individu panitia harus memiliki informasi dan pengalaman tentang rencana keuangan dari instrumen kesiapan rencana pengeluaran hingga pelaksanaannya.

Dengan kekuasaan dan kebebasan yang diperoleh DPRD dalam melaksanakan kewajibannya, dipercaya DPRD sebagai badan resmi dapat bekerja sebagaimana mestinya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Jadi pemerintah daerah dapat berjalan seperti yang diharapkan dan lebih baik dari sebelumnya.

### 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

---

<sup>15</sup> Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, h. 7

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga daerah sebagai wakil dari orang perseorangan yang kedudukannya sebagai komponen organisasi pemerintahan daerah. Terdapat 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu: fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah.<sup>16</sup>

#### 4. Sistem Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

Perwakilan Rakyat dalam Fiqh Siyasah disebut Ahl al-Halli Wa al-Aqli yang berarti memutuskan dan mengikat. Para tokoh ahli Fiqh Siyasah menyimpulkan bahwa Ahl al-Halli Wa al-Aqli memiliki pengertian orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau warga negara. Atau bisa disebut dengan lembaga negara sebagai perwakilan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat.

#### **F. Sistematika penulisan**

Hasil penelitian ini akan diutarakan dengan format skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah berisi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

---

<sup>16</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Fungsi Pengawasan dari DPRD, dan sistem perwakilan rakyat dan perspektif Fiqh Siyasah.

BAB III Berisi tentang Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian empiris, lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, jenis sumber data yang terdiri dari data primer yaitu diperoleh dengan melalui wawancara langsung kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu. Kemudian data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal yang masih berkaitan, metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat dilapangan dan data yang benar-benar terjadi dilapangan yaitu di DPRD Kota Batu. Pada bagian ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, mekanisme pengawasan APBD oleh DPRD kota Batu, dan Pandangan Fiqh Siyasah maliyah terhadap pengawasan pengelolaan APBD Kota Batu

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari seluruh pemaparan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran terhadap pihak terkait tentang tema penelitian yang diangkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalian data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Idris Setyawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang Tahun 2016 yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan DPRD Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan APBD 2018-2019 Di Kota Semarang*". Dalam penelitiannya, peneliti mempertanyakan bagaimana pengawasan dan faktor-faktor yang menjadi kendala DPRD Kota Semarang terhadap penggunaan anggaran daerah Semarang oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dalam penelitiannya, ia menemukan tanggapan bahwa pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap pemanfaatan APBD Semarang oleh Pemerintah daerah Semarang telah dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan DPRD namun belum ideal. Kebebasan tersebut meliputi pengawasan dengan penyebutan data, pelaksanaan pengurusan melalui kunjungan kerja dan aspirasi serta pemanfaatan hak istimewa DPRD untuk pemeriksaan



langsung. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kepengurusan oleh DPRD adalah keterbatasan khusus dan keharusan kepentingan politik, aksesibilitas kantor dan kerangka kerja, dukungan daerah dan faktor internal partai. Untuk mengalahkan variabel-variabel tersebut, DPRD telah mengembangkan kemampuan administratif DPRD secara ideal dan mengkonstruksi partisipasi dengan pimpinan sehingga terjadi keterusterangan yang solid..<sup>17</sup>

Yang menjadi perbedaan dari penelitian oleh Idris Setyawan dengan penelitian penulis terdapat pada metode analisis oleh penulis menggunakan Fiqh Siyash Maliyah. Sedangkan Penelitian diatas menggunakan Tinjauan Yuridis.

2. Praska Gian Restu 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan APBD 2018-2019 Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme DPRD Kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap APBD tahun anggaran 2018 disektor pendidikan serta untuk mengetahui pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 disektor pendidikan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, DPRD Kabupaten Klaten menyusun hasil evaluasi laporan keterangan Pertanggungjawaban bupati Kabupaten Klaten yang kemudian disingkat

---

<sup>17</sup> Idris Setyawan, *Tinjauan Yuridis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan APBD 2018-2019*, (Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2016).

LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Klaten dalam pengawasan APBD tahun anggaran 2018 disektor pendidikan yaitu dengan adanya pengawasan secara langsung oleh DPRD guna mencegah adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objeknya dan analisis yang digunakan. Yang kedua tujuan penelitian Praska Gian Restu adalah ingin mengetahui pengawasan pengelolaan APBD dengan tinjauan Yuridis berbeda dengan penulis yang bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD dalam pandangan Fiqh Siyasa Maliyah.

3. Bawon Nur Hakim Prodi D-III Kebidanan, Stikes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan 2019 dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD dikabupaten Probolinggo. Hasil dari penelitian ini adalah banyak faktor yang menghambat terjadinya proses pengawasan oleh DPRD. Beberapa hambatan yang dialami oleh DPRD Kabupaten Probolinggo salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan terhadap APBD, sehingga kebutuhan masyarakat sering terabaikan. Akan tetapi untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan itu DPRD Kabupaten Probolinggo

---

<sup>18</sup> Praska Gian Restu, *Tinjauan Yuridis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap APBD 2018-2019 dalam bidang pendidikan*.

memiliki suatu perangkat yaitu komisi-komisi sesuai bidangnya dan DPRD Kabupaten Probolinggo juga membentuk panitia khusus apabila ada permasalahan yang mendesak dalam hal pengawasan.<sup>19</sup>

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada objeknya dan metode analisis yang digunakan. Yang kedua tujuan penelitian Praska Gian Restu adalah ingin mengetahui pengawasan pengelolaan APBD dengan tinjauan Yuridis berbeda dengan penulis yang bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD dalam Pengawasan APBD dalam pandangan Fiqh Siyasah Maliyah.

4. Dedy Suwardi Hukum Tata Negara Siyasah Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung 2018 dengan Judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang DPRD. Hasil dari penelitian ini bahwa peran DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam pengawasan terhadap APBD masih belum optimal salah satu alasan yang melatarbelakangi adalah masih kurangnya SDM. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih cukup berjalan baik. namun secara keseluruhan kinerja dari DPRD Kabupaten Lampung masih kurang

---

<sup>19</sup> Bawon Nur Hakim, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, (Stikes Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan 2019).

optimal dalam menjalankan fungsinya.<sup>20</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dan tempat yang diteliti.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Idris Setyawan (2016)	Tinjauan Yuridis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan APBD 2018-2019	bahwa pengawasan DPRD Kota Semarang terhadap penggunaan APBD Semarang oleh Pemerintah Daerah Semarang telah dilakukan dengan menggunakan hak DPRD namun belum optimal. Hak tersebut antara lain pengawasan dengan meminta keterangan, pelaksanaan pengawasan melalui kunjungan kerja dan aspirasi serta penggunaan hak DPRD untuk melakukan penyidikan.	Persamaan dalam metodologi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan dari DPRD terhadap APBD	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada metode analisis penulis menggunakan fiqh siyasah maliyah

<sup>20</sup> Dedy Suwardi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap peran DPRD dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD*, (Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung 2018).

2	Praska Gian Restu (2020)	Tinjauan Yuridis fungsi pengawa san DPRD Kabupat en Klaten terhadap APBD 2018- 2019 dalam bidang pendidik an	Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Klaten dalam pengawasan APBD tahun anggaran 2018 disektor pendidikan yaitu dengan adanya pengawasan secara langsung oleh DPRD guna mencegah adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Persamaan dalam metodelogi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan dari DPRD terhadap APBD	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objeknya dan analisis yang digunakan
3	Bawon Nur Hakim (2019)	Fungsi Pengawa san Dewan Perwakil an Rakyat Daerah terhadap Pelaksana an Anggara n Pendapat	Hasil dari penelitian ini adalah banyak faktor yang menghambat terjadinya proses pengawasan oleh DPRD. Beberapa hambatan yang dialami oleh DPRD Kabupaten Probolinggo salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan terhadap APBD,	Persamaan dalam metodelogi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan dari DPRD terhadap APBD	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dan tempat yang diteliti

		an dan Belanja Daerah	sehingga kebutuhan masyarakat sering terabaikan. Akan tetapi untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan itu DPRD Kabupaten Probolinggo memiliki suatu perangkat yaitu komisi-komisi sesuai bidangnya dan DPRD Kabupaten Probolinggo juga membentuk panitia khusus apabila ada permasalahan yang mendesak dalam hal pengawasan.		
4	Dedy Suwardi (2018)	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD	Dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih cukup berjalan baik. namun secara keseluruhan kinerja dari DPRD Kabupaten Lampung masih kurang optimal dalam menjalankan fungsinya	Persamaan dalam metodologi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan dari DPRD terhadap APBD	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dan tempat yang diteliti

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dari segi tata bahasa adalah penjagaan atau penilikan. Sesuai pendapat dari S.P Siagian bahwa pentingnya pengawasan adalah cara paling umum untuk proses pengamatan dalam kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa semua pekerjaan berkelanjutan sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>21</sup> Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 12 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar organisasi daerah berjalan secara produktif dan benar sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman. Pengawasan berarti mengawasi dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan strategi pengelolaan kekayaan daerah untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pemerintahan daerah.

#### **a. Fungsi Pengawasan DPRD**

Awal perkembangan pengawasan dimulai ketika ada trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi pemimpin, pejabat dan cabang hukum. Dengan pembagian ini muncul kapasitas di setiap bidang pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memahami pemerintahan yang layak yang terletak pada bantuan pemerintah individu, penting untuk memiliki kapasitas administrasi yang dilakukan oleh perangkat otoritas publik.

---

<sup>21</sup> Victor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, 19.

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh DPRD tertuang dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa kewajiban dan wewenang DPRD adalah menyelenggarakan pengawasan penuh atas APBD.<sup>22</sup> Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh DPRD bahwa pengawasan ini bukan merupakan pemeriksaan yang memiliki kemampuan untuk menghukum lembaga eksekutif, melainkan pengelolaan yang lebih lugas untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pengawasan merupakan tahapan terstruktur dengan segala tahapan dalam penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahapan tidak hanya pada tahap evaluasi. Dewan melakukan pengawasan mulai dari saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap APBD penting untuk dilakukan untuk memastikan:

- 1) Alokasi anggaran serasi dengan prioritas daerah dan ditujukan untuk kesentosaan rakyat.
- 2) Menjaga supaya dalam penggunaan APBD ekonomis, efisien dan efektif.

---

<sup>22</sup> Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD



- 3) Menjaga supaya dalam penerapan APBD benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara gamblang dan akuntabel untuk meminimalisir terjadinya kebocoran.

Untuk dapat melaksanakan pengawasan APBD, Anggota Dewan yang mengumpulkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang rencana pengeluaran, mulai dari komponen penyusunan anggaran pengeluaran hingga pelaksanaan..

#### **b. Pengawasan Dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam Pengawasan disebut dengan “hisbah” yang menurut bahasa mengandung arti perhitungan, sedangkan menurut istilah adalah pengawasan negara yang dilakukan oleh pejabat luar biasa A (muhtasib) terhadap kegiatan perseorangan atau perkumpulan di bidang ilmu agama, ekonomi, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan untuk menjaga nilai-nilai. kesetaraan dan keunggulan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara’.<sup>23</sup>

Dalam pemikiran Islam, pengawasan dilakukan untuk memperbaiki apa yang tidak lurus, apa yang benar dan mengatasi kesusilaan bersama. Tujuannya adalah untuk membuat apa yang telah diatur dapat berubah menjadi kenyataan. Pengawasan dalam Islam dibedakan menjadi dua hal, yaitu: (1) pengendalian yang berasal dari

---

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *keuangan negara dan hisbah dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1990.  
20

diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keyakinan kepada Allah SWT. Seseorang yang menerima bahwa Allah akan selalu menjaga pekerjaannya, maka ia akan bertindak hati-hati. (2) Pengawasan akan lebih bersifat memaksa apabila sistem pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri dari mekanisme pemimpinnya yang berhubungan dengan penyelesaian tugas yang ditunjuk.<sup>24</sup>

### **c. Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD dan Dasar Hukum DPRD**

#### **1. Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD**

Diperintahkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa daerah yang otonom diselenggarakan oleh Badan Perwakilan Daerah, khususnya DPRD. Organisasi ini sangat vital dalam karakteristik demokratisasi organisasi pemerintah daerah. Mengingat aturan yang mengatur ini, dalam keberadaan otoritas publik, sebagian besar sebagai DPRD memiliki posisi fokus yang umumnya tercermin dalam asas kekuasaan yang terkenal. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa DPRD dapat mewakili rakyat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kehendak dari rakyat.<sup>25</sup>

Perwujudan fungsi DPRD, seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan pemerintah daerah.

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektual Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta:Media Pratama, 2001), 87

<sup>25</sup> Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2006, 65.

Dalam rencana ini, kekuatan DPRD sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan pemerintah daerah. Kekuatan pemerintah terdekat dan kekuatan DPRD adalah ketidaksetaraan antara kekuatan. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme checks and balances antara kedua kekuasaan tersebut dan hanya bisa dihindari apabila terdapat pengawasan dan kontrol dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersih.

Adapun fungsi dari DPRD sama dengan fungsi dari DPR-RI yang mencakup tiga hal, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat suatu peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Fungsi anggaran adalah fungsi dari DPRD dalam memeriksa dan mengesahkan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). fungsi anggaran ini sangat signifikan dalam kemajuan pembangunan daerah untuk mendukung kepentingan masyarakat. Fungsi Anggaran di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk pengesahan bersama terhadap rancangan peraturan daerah/provinsi tentang APBD yang disampaikan oleh kepala daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi anggaran daerah atau APBD menyangkut: pengesahan, penataan, pengawasan, penetapan, dan alokasi. APBD dibuat oleh pihak eksekutif,

dibicarakan dengan DPRD dan kemudian disahkan. Artinya APBD yang dibuat oleh eksekutif akan menjadi substansial jika sudah mendapat pengesahan dari DPRD.

Fungsi pengawasan bisa dibilang sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota legislatif, baik moral maupun hukum, kepada rakyat yang memilihnya. Berdasarkan pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melakukan pengawasan..

Sementara itu tugas dan wewenang dari DPRD yaitu:<sup>26</sup>

1. Membentuk peraturan daerah bersama walikota/bupati
2. Membalas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kota/kabupaten yang diajukan oleh walikota/bupati
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran. pendapatan dan belanja daerah kota/kabupaten
4. Mengajukan pengangkatan atau pemberhentian walikota/bupati dan wakilnya kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan. pengangkatan atau pemberhentian
5. Memilih wakil walikota/bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional didaerah.

---

<sup>26</sup> Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

7. Memberikan persetujuan. terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota/bupati dalam penyelenggraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan pengesahan terhadap rencana kerjasama dengan kabupaten yang berbeda atau dengan pihak luar yang menyusahkan masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan' peraturan perundang-undangan.

## **2. Dasar Hukum DPRD**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 telah dimaklumi bahwa yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara utuh membuat pertimbangan/lembaga-lembaga yang lebih siap melaksanakan pemerataan kualitas dan memperjuangkan keinginan. individu dan area sesuai perbaikan. kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan DPRD dalam struktur yang dilindungi Indonesia diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan Umum, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kota mempunyai Badan Pengurus Perorangan Daerah yang perseorangannya dipilih melalui pemilihan secara umum oleh rakyat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai DPRD ini diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah“ Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **3. Hak-Hak DPRD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai beberapa hak, khususnya: hak interpelasi, hak meminta, dan hak pilihan untuk mengemukakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta data kepada pejabat/pimpinan balai kota sehubungan dengan strategi pemerintah daerah yang signifikan dan berdampak luas terhadap kehidupan individu. Hak angket adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk memimpin pemeriksaan mengenai strategi pemerintah daerah yang secara komprehensif mempengaruhi kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan bertentangan dengan pengaturan dengan peraturan. Pilihan untuk memberikan pendapat adalah hak DPRD untuk memberikan pendapat tentang pendekatan pejabat/pimpinan balai kota atau terhadap peristiwa

fenomenal yang terjadi di pemerintahan/daerah disertai dengan usulan tujuan..<sup>27</sup>

#### **4. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang Tidak Resmi Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 membuat pengertian bahwa setiap pendapatan dan penggunaan daerah harus dicatat dan diawasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Daerah (APBD). Menurut Syamsi, Pengelolaan adalah proses, cara, tindakan pengelolaan yang menggambarkan strategi dan tujuan hierarkis atau memberikan pengawasan terhadap hal-hal yang terlibat dengan melakukan pendekatan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan tenaga orang lain..

Adapun tujuan dari pengelolaan adalah agar semua aset saat ini, baik SDM, peralatan atau kantor dalam suatu asosiasi dapat dihindari secara paling ekstrem, sehingga dapat dihindari dari buang-buang waktu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang ditunjukkan oleh George Terry bahwa Pengelolaan mencakup 1). Mengatur (planning) 2). Koordinasi, 3) pergerakan, 4) Mengontrol.<sup>28</sup>

#### **5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan keragaman sosial yang berbeda-beda, misalnya, negara Indonesia tidak bisa lepas dari kerangka otonomi daerah yang mengharapkannya untuk mengurus sendiri rumah tangganya, seperti

---

<sup>27</sup> Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, 36

<sup>28</sup> George R. Terry 2006, 42

halnya mengatur tentang urusan anggaran daerah. Agar seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 tahun bisa berjalan dengan lancar maka diperlukan adanya pembentukan anggaran dalam pemerintahan daerah.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggarnerhitung mulai 1 januari sampai 31 desember. Anggaran adalah suatu estimasi kerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses penyusunan anggaran ini disebut penganggaran.ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah daerah yaitu: aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi publik dan akuntabilitas publik.<sup>29</sup>

Secara garis besar proses penyusunan APBD meliputi:<sup>30</sup>

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah (RKPD)
- b. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)
- c. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah dengan DPRD
- d. Penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
- e. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD dan RKA-PPKD)
- f. Penyusunan rencana Perda tentang APBD. Setelah tahap penyusunan APBD selesai dilaksanakan, maka langkah berikutnya adalah

---

<sup>29</sup> Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, 7



penetapan APBD. Secara garis besar proses penetapan APBD diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyampaian dan pembahasan Raperda APBD
- b. Persetujuan Raperda APBD
- c. Evaluasi Raperda tentang APBD dan peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD
- d. Penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

## **2. Fiqh Siyasah Maliyah**

Kata siyasah berasal dari sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengarahkan, mengawasi dan memerintah atau suatu pemerintahan, masalah legislatif dan strategi kebijaksanaan keputusan. Dalam arti sempit, kata as-siyasah mengandung arti pemerintahan, pengarah, pembuatan strategi, pelaksana, pengawasan, perancangan, dan implikasi lainnya. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mencirikan bahwa Siyasah adalah rencana perundang yang sah yang dibuat untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali ketertiban dan kemaslahatan serta mengelola situasi.<sup>31</sup>

Menurut Ibn Mansur (seorang etimolog di Mesir) siyasah menyiratkan mengatur sesuatu dengan membawanya ke keuntungan. Sedangkan menurut Abdurrahman, Siyasah adalah peraturan dan strategi yang mengatur berbagai urusan individu atau masyarakat

---

<sup>31</sup> Khalid Farid Abdullah, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, 34

mengenai pemerintahan, peraturan, pemerataan, penyelenggaraan yayasan, organisasi dan hubungan luar dengan negara lain. Sangat mungkin dirasakan bahwa Fiqh Siyasah merupakan suatu tuntutan yang berharga untuk mengendalikan penyelenggaraan negara dalam bernegara dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam kitab Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah dibagi menjadi empat bagian, yaitu Siyasah Duturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Duturiyah.<sup>32</sup>

Sedangkan di dalam Fiqh Siyasah terdapat beberapa bagian salah satunya adalah Siyasah Maliyah. Secara etimologis siyasah maliyah adalah teori politik uang, sedangkan secara istilah siyasah maliyah adalah mengelola semua bagian dari pembayaran dan penggunaan uang untuk kepentingan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat, sangat mungkin dirasakan bahwa Fiqh Siyasah Maliyah adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengurusan dan penggunaan uang negara. Selain itu ada pula orang yang mengartikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam tafsir bahasa Indonesia, khususnya masalah Politik Ekonomi Islam. Fiqh Siyasah Maliyah dalam pemerintahan merupakan strategi yang sah yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan perbaikan moneter untuk

---

<sup>32</sup> Sayuti Pulungan, J, Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, 65

menjamin kepuasan kebutuhan daerah dengan menjadikan upsides peraturan Islam sebagai tindakan.

Kebijakan tersebut adalah peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, rakyat dengan masyarakat, rakyat dengan rakyat dalam aktivitas keuangan. Jalannya tindakan Fiqh Siyasah Maliyah terletak pada kemaslahatan umat. Jadi ada tiga faktor utama, yaitu rakyat, harta, dan negara. Dalam rakyat ada dua kelompok penting, khususnya orang kaya dan orang miskin. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah, negara menghasilkan pendekatan untuk memadukan antara si kaya dan si miskin dengan tujuan agar lubang itu tidak melebar. Dengan demikian, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang-orang kaya dihubungi untuk bersikap liberal dan orang-orang yang membutuhkan diharapkan untuk terus berusaha, meminta dan menahan diri, sementara negara mengawasi zakat, infaq, wakaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk membantu individu. Seperti dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, dalam fiqh siyasah maliyah arah tindakan terletak pada kemaslahatan rakyat.

Dalam dua kelompok ini, ada negara-negara yang harus berkoordinasi dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. Dalam fiqh siyasah, orang-orang kaya tergerak oleh pendekatan-pendekatan yang dikelola sebagai zakat dan infaq, yang bersifat wajib atau tambahan dalam struktur yang berbeda, misalnya wakaf, iuran, dan jaminan ulil amri yang tidak berkuat dengan nash-

nash syari'ah., seperti tradisi (usyur) dan kharaj.<sup>33</sup> Substansi Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa Islam memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi bagi orang miskin, orang miskin dan mustad'afin (lemah) secara keseluruhan. Kekhawatiran ini seharusnya mempercepat pendekatan penguasa (ulil amri) agar kerabatnya terbebas dari kemiskinan. Untuk menangani dana umat, didirikan sebuah lembaga bernama Baitul Mal.

---

<sup>33</sup> Sayuti Pulungan, J, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, 38

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu dengan memanfaatkan otak secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melihat, mencatat, mencari tahu dan meneliti sampai menyusun laporan.<sup>34</sup> Istilah metodologi sendiri berasal dari kata metode yang berarti jalan.

Penelitian atau riset adalah aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, arti dari data tersebut ada kaitannya dan tepat. Jadi penelitian itu adalah hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti.<sup>35</sup> Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini, penulis menggunakan yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang sebenarnya terjadi dimasyarakat.<sup>36</sup> Menurut Marzuki penelitian hukum empiris adalah biasa disebut dengan istilah sosio legal (*socio legal reseach*) karena penelitian ini hanya menempatkan hukum terhadap gejala sosial yang ada. Pendapat Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai dasar pada metode sistematika dan pemikiran

---

<sup>34</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003), 1

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineke Cipta, 2002) 126

tertentu. Hal ini bertujuan untuk dapat mempelajari suatu hal atau beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengenai sebuah pemberlakuan hukum atau implementasi dari sebuah hukum normatif. Serta penelitian ini mengangkat data yang ada dilapangan, yaitu<sup>37</sup> data yang berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan Terhadap APBD Kota Batu Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.

Pada penelitian empiris sendiri lebih mengacu terhadap data primer yang dimana peneliti langsung turun kedalam badan atau masyarakat langsung dan pada kali ini peneliti turun ke Kantor DPRD Kota Batu.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menurut Bahder John Nasution adalah suatu masalah yang berkaitan dengan cara seseorang mengawasi dan mendekati masalah tersebut sesuai dengan disiplin keilmuannya.<sup>38</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologis yuridis, yaitu metode yang melihat regulasi dalam konteks sosial. Yang diinginkan dalam pendekatan ini adalah untuk memeriksa, memahami dan meneliti yang dibuat oleh peraturan dalam suatu organisasi administrasi.

Pendekatan ini dilakukan secara langsung dilingkungan badan pemerintahan dengan melihat situasi dari kinerjanya guna bertujuan untuk menemukan sebuah fakta-fakta dan menuju terhadap identifikasi masalah sehingga pada nantinya akan ditemukan solusi terhadap masalah yang berada dibadan pemerintahan.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 43

<sup>38</sup> Bahder John Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ialah mengenai fungsi dan tugas seorang anggota DPRD, sehingga nantinya dapat ditemukan mengenai bagaimana fungsi pengawasan dari DPRD dan apakah sudah berjalan dengan maksimal.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di kantor DPRD Kota Batu. Yang beralamatkan Jalan Hasanuddin, Junrejo Kecamatan Batu Kota Batu. Peneliti melakukan penelitian di DPRD Kota Batu karena ingin mengetahui bagaimana fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Peneliti memilih lokasi di DPRD Kota Batu memiliki alasan salah satunya yaitu DPRD Kota Batu dalam melaksanakan fungsi Pengawasan dianggap belum optimal, dimana ditemukan bahwa ada penyelewengan APBD oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

### **D. Sumber Hukum**

Peneliti mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ketempat penelitian yaitu kantor DPRD Kota Batu agar dapat memperoleh data secara lengkap dan akurat. Adapun sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Data Primer adalah data yang hendak diperoleh berupa wawancara, dokumen tertulis, ataupun pengamatan ( observasi) serta pendapat lain yang didapat dari sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah

tersebut. Informasi penting didapat dari konsentrat led secara langsung di lapangan. Aset penting dalam pemeriksaan ini adalah DPRD Kota Batu sesuai dengan penataan kawasan eksplorasi. Sumber informasi didapat melalui pertemuan atau wawancara secara langsung.

Adapun Wawancara yang akan di lakukan dengan :

**Tabel 3.1**

**Nama-nama Narasumber**

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Jumadi	Anggota DPRD Kota Batu
2.	Bapak Faris	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Batu
3.	Ibu Titis	Kabag Umum DPRD Kota Batu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penyelidikan terhadap peraturan dan pedoman terkait, tulisan, dan isian logis serta artikel sebagai efek samping dari hasil penelitian masa lalu yang terkait dengan masalah tersebut.<sup>39</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, 52



- 4) Tulisan yang membahas tentang Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang dapat memberikan penjelasan sebagai sekutu atau pendukung bahan sah dari primer dan sekunder sebagai referensi kata dan buku referensi.

**E. Teknis Pengumpulan Data**

Informasi penelitian pada dasarnya diperoleh melalui bermacam-macam informasi. Berbagai macam informasi menurut Silalahi adalah interaksi untuk mendapatkan informasi dengan metode tertentu. Dalam penjelajahan ini akan dilakukan 3 metode dalam pengumpulan informasi, yaitu dengan Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Keduanya akan dilakukan berbagai cara sebagai berikut :

1). Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memperhatikan apa yang terjadi di lapangan eksplorasi disertai dengan mencatat cara berperilaku objek tersebut. Pengertian observasi menurut Sudjana sendiri adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan memperhatikan dan memperkirakan jalannya individu melakukan kegiatan. Peneliti akan memanfaatkan persepsi anggota, yaitu, analisis langsung ke objek eksplorasi dan tertarik pada latihan.<sup>40</sup>

2). Dokumentasi

---

<sup>40</sup> ishaq, Metode Penelitian Hukum ( Bandung: CV Alfabeta, 2017) 72

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang bergantung pada standar hukum yang pasti, aturan yang sah, serta surat atau catatan yang benar-benar tersusun. Oleh karena itu, studi rekaman adalah untuk menganalisis data yang tersusun berbeda, baik yang sah maupun dokumen yang dapat bekerja dengan interaksi eksplorasi.

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai macam dokumen yang biasanya tersimpan dikepastakaan atau bisa juga arsip arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan dan diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Adapun dari tujuan studi dokumen ialah untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier.

Dokumen yang harus dilakukan adalah laporan yang tersedia secara bebas dan bukti nyata. Laporan yang tersedia secara terbuka yang direncanakan adalah panduan pendekatan dan tindakan yang dipikirkan dengan matang terkait dengan organisasi masyarakat yang tepat. Kemudian bukti nyata yang tersirat adalah spanduk tentang organisasi kependudukan.<sup>41</sup>

### 3). Wawancara

Strategi pertemuan (wawancara) adalah teknik pengumpulan informasi melalui respon yang dilakukan dengan sengaja dan dengan memperhatikan sasaran pemeriksaan. Strategi ini digunakan untuk mengungkap informasi dengan wilayah geologi, desain otoritatif, filosofi

---

<sup>41</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : CV Alfabeta, 2017) 74

dan tujuan pemerintah dan pendaftaran umum di kota serta upaya untuk menyelesaikan prosedur dalam memberikan pendidikan politik.<sup>42</sup>

Wawancara sering digunakan dalam pengumpulan informasi, terutama dalam pemeriksaan yang sah. Wawancara merupakan sumber regulasi yang penting karena secara praktis, para ilmuwan langsung bertemu dengan sumber atau objek eksplorasi di bidang yang telah ditentukan. Data diperjualbelikan melalui tanya jawab atau wacana yang telah diatur secara sengaja.

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tumbuh sedikit dan sesuai kebutuhan sehingga mereka akan memberikan pertanyaan langsung dan tidak dibatasi.<sup>43</sup>

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Nama-nama Narasumber**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bapak Jumadi	Anggota DPRD Kota Batu
2.	Bapak Faris	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Batu
3.	Ibu Titis	Kabag Umum DPRD Kota Batu

## **F. Metode Pengolahan Data**

<sup>42</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta : PT Grafito Persada,2006) , .30

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), 54

Strategi pengolahan informasi yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan semua informasi untuk penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Cara yang paling umum untuk memeriksa informasi adalah sistem yang mendasari penanganan informasi. Dalam siklus ini sebenarnya melihat informasi atau mengubah dan menggali informasi yang telah diperoleh, ini berarti memeriksa apakah informasi tersebut memadai sehingga dengan asumsi itu bagus, itu akan berlanjut di sistem berikutnya. Informasi yang ditelaah dalam penelitian ini adalah hasil dari berbagai informasi di lapangan, baik dari pertemuan maupun dokumentasi yang berhubungan dengan tugas DPRD kota Batu. Informasi yang diperiksa para peneliti adalah informasi tambahan dari situs, jurnal, dan buku

#### 2. Klarifikasi (*Classifying*)

Proses Klarifikasi adalah proses pengklasifikasian data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisa sesuai dengan data yang dibutuhkan dan dalam proses ini agar permasalahan dapat diselesaikan dan dapat membatasi beberapa data yang tidak boleh dimasukkan dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali hasil data yang diperoleh baik dalam wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini peneliti melakukan klasifikasi secara mendalam terhadap permasalahan yang ada di DPRD Kota Batu.

#### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam verifikasi konfirmasi, merupakan tahap untuk mempertimbangkan kembali informasi data yang telah diperoleh di lapangan secara penuh dengan maksud untuk mengetahui kenyataan dan kejelasannya. Konfirmasi menyiratkan pengecekan ulang atau pemikiran ulang dengan tujuan agar realitas dapat dikenali secara terbuka. Konfirmasi ini diselesaikan dengan menemui sumber informasi atau saksi dan melengkapi hasil pertemuan dengan orang yang bersangkutan sehingga mereka dapat menjawab terlepas dari apakah informasi itu benar. Peneliti langsung memimpin penelitian ke kantor DPRD Kota Batu .

#### 4. Penyusun data

Sistematisasi informasi adalah rencana informasi secara konsisten dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diselidiki dengan tindakan yang benar dan tepat.

#### 5. Analisis Data

Proses analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk dipahami dan di pahami dan dibaca sehingga mempermudah penulis untuk melakukan analisa dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti. Data dan informasi yang telah didapatkan dengan wawancara dari Anggota DPRD dan Kepala Bagian Kota Batu dianalisis secara deskriptis analisis yaitu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori Fiqh Siyasah Maliyah.

## 6. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan adalah tahap untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang didapat dan solusi dari pertanyaan spesialis yang terkandung dalam definisi masalah. kesimpulan tergantung pada kenyataan yang ditemukan di lapangan dan memiliki hubungan yang konsisten dengan pertanyaan yang diajukan. Semua jawaban berpusat di sekitar ekstensi yang telah diusulkan oleh pakar dalam perincian masalah. kesimpulan adalah kursus terakhir penanganan informasi yang berisi penjelasan singkat yang membahas klarifikasi peneliti.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah DPRD Kota Batu**

Kota Administratif Batu yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1993 merupakan Kota Pengatur kedua setelah Kota Berwenang Jember. Peraturan Kota Batu dirintis pada Babad II DPRD Kota Batu 42 Walk 6 Tahun 1993 yang meliputi 3 sub wilayah yaitu Wilayah Batu, Wilayah Bumiaji dan Wilayah Junrejo. Kota administratif Batu dipimpin oleh Drs. Chusnul Arifin Damuri yang diperkenalkan langsung oleh Pendeta Rumah Tangga, terlibat oleh Rudini, dan didatangi oleh Pejabat Kota Malang sekitar saat itu, khususnya Abdul Hamid bersama pihak berwenang, dan berbagai undangan. Kota Batu disebut kota pengatur, dan didelegasikan sebagai kota menengah, namun ini tidak menghalangi Kota Batu untuk mendapatkan prestasi yang menggembirakan.<sup>44</sup>

Pencapaian utama adalah diraihinya Piala Adipura pada tahun 1993 dan berlangsung hingga tahun 1996. Prestasi ini tidak tercapai secara efektif, namun karena kemauan yang kuat dari Pemerintah Daerah Batu saat itu, dan dijunjung tinggi oleh daerah setempat dengan Pengembangan K3 ( Kerapian, Permintaan, dan Kesejahteraan). Keunggulan) pada akhirnya memberikan hasil yang menyenangkan. Selain prestasi, perkembangan Kota Regulasi Batu

---

<sup>44</sup> Arsip DPRD Kota Batu

juga semakin berkembang yang dapat dilihat dari banyaknya kegiatan umum yang dilakukan di Kota Batu, pembangunan penginapan-penginapan norma dunia, pembangunan pondasi agar lebih mudah bagi masyarakat pada umumnya dan para wisatawan. untuk mencapai daerah yang akan dikunjungi. Kemajuan sesekali, dengan pencapaian dan kemajuan Kota Pengelola Batu baik di tingkat lokal maupun publik, ada anggapan bahwa itu adalah peluang ideal bagi Kota Pengatur Batu untuk tetap menyendiri sebagai daerah mandiri yang terpisah dari Rezim Malang, salah satunya komponen masyarakat yang sangat ingin berjuang untuk memperbaiki situasi dengan Kota Berwibawa.

Pembenaran POKJA ini sangat diperhatikan oleh oknum Pemerintah Daerah Batu, bahkan jajaran DPRD Jatim, Pemkot Malang, dan DPRD Pemkab Malang sangat konsisten dengan pertarungan POKJA. Pertarungan ini akhirnya berbuah manis dengan disahkannya Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Yayasan Kota Batu pada 21 Juni 2001. Dengan adanya pedoman ini, Perda Batu akhirnya berubah status menjadi kawasan bebas. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu yang Disetujui dimulai sebagai Pemerintah Provinsi Batu yang otonom dan terlepas dari Sistem Malang yang wilayahnya berada di 3 (tiga) wilayah, yaitu Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Pertama kali Drs. Imam Kabul, Msi yang menjadi Pj. Pengurus Kota Batu sampai dengan penetapan Pengurus Besar Kota Batu. Kota Batu sebagai daerah mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya pemerintah daerah yang dikurung, namun juga harus ada Musyawarah Kelompok Daerah Provinsi (DPRD) sebagai Yayasan Pemerintahan dan kaki tangan kerja, sesuai dengan



Peraturan Perundang-undangan Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kepastian Jumlah dan Tata Cara Pengisian Pendaftaran Anggota DPRD Biasa dan DPRD Kota yang dibentuk setelah Keputusan Umum Politik 1999.

## **2. Letak Geografis**

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km barat daya Surabaya atau 15 km barat laut Malang. Kota Batu terletak di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu diapit oleh Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan di utara serta Kabupaten Malang di timur, selatan dan barat. Wilayah kota ini terletak pada ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara khas 12-19 derajat Celcius. Kota Batu yang sebelumnya penting bagi Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan sebagai kota berwibawa pada 6 Maret 1993. Pada 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota mandiri yang terpisah dari Kabupaten Malang. Batu dikenal sebagai salah satu kawasan urban traveler utama di Indonesia karena potensi keindahan alamnya yang fenomenal.

Kekaguman Belanda terhadap keindahan dan keindahan alam Batu membuat kawasan kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa, khususnya Swiss dan dinamai De Kleine Zwitterland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa. Seiring dengan Kota Malang dan Rezim Malang, Kota Batu penting bagi solidaritas lokal yang dikenal dengan sebutan Malang Raya (Malang Metropolitan Region). 38 Sejak 100 tahun kesepuluh, wilayah Batu dan faktor lingkungannya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan keluarga

kerajaan, karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang tidak rata dengan kesejukan udara yang sejuk, juga ditopang oleh keindahan pemandangan alam seperti biasa. atribut daerah kasar. Pada masa pemerintahan Kerajaan Medang di bawah Penguasa Sindok, seorang raja yang berkedudukan tinggi bernama Mpu Supo diminta oleh Tuhan untuk membuatkan tempat peristirahatan bagi keluarga agung di pegunungan hampir sebuah mata air, dengan usaha yang luar biasa akhirnya Mpu Supo menemukan sebuah kawasan yang saat ini juga disebut kawasan wisata Songgoriti.

Atas restu Raja Sindok, Mpu Supo yang dianggap lebih kuat, mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga terpandang dan mendirikan candi yang disebut Candi Supo. Tempat peristirahatan ini memiliki mata air yang berarus dingin dan sejuk seperti semua mata air di daerah lereng. Mata air dingin tersebut banyak digunakan untuk memandikan keris bertuah peninggalan Alam Medang. Mata air tersebut banyak digunakan untuk mencuci barang-barang kerajaan yang beruntung dan memiliki kemampuan surgawi yang maha esa, akhirnya mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi akuifer alami, dan kini menjadi akuifer alami. sumber abadi di kawasan songgoriti ini. Songgoriti kawasan wisata. Terdapat 39 Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di lereng gunung dengan ketinggian 700 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut, berdasarkan cerita orang tua dan arsip yang ada atau petunjuk keberadaannya, sampai saat ini belum t dikenal tanpa keraguan

ketika nama "Batu" dikenal. mulai dipanggil untuk menyebutkan wilayah istirahat.

Beberapa perintis daerah sekitar pasti sudah menginformasikan bahwa nama Batu berasal dari nama seorang Ulama yang mengikuti Raja Diponegoro bernama Abu Ghonaim atau disebut-sebut sebagai Kyai Gubug Angin, yang masyarakat sekitar kenal dengan panggilan Mbah Wastu, dari kebiasaan masyarakat Jawa. yang sering menyingkat hal-hal tanpa henti. Nama seseorang yang dianggap terlalu panjang, selain untuk lebih mempermudah dan mempercepat saat memanggil seseorang, akhirnya nama Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu ke Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk kota sejuk di Jawa Timur. Sedikit mengingat latar belakang sejarah kehadiran Abu Ghonaim sebagai perintis dan sosok yang dikenal sebagai pelopor daerah setempat yang memulai Narasi Malang dan melibatkannya sebagai motivasi nama kabupaten Batu, sesungguhnya Abu Ghonaim sendiri berasal dari Area Jawa Tengah.

Abu Ghonaim sebagai pengikut setia Pangeran Diponegoro, sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan pindah ke kaki Gunung Panderman agar tidak dikejar dan ditangkap oleh tentara Belanda (kompeni). Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai hidup barunya bersama orang-orang yang ada sebelumnya dan berbagi perasaan, ilmu dan ajaran yang diperolehnya selama menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Penduduk dan masyarakat sekitar lainnya datang dan menetap untuk menuntut ilmu, belajar dan belajar agama dari Mbah Wastu Awalnya mereka hidup

berkelompok (bermasyarakat) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas, namun lama kelamaan komunitas tersebut semakin besar dan menjadi masyarakat yang ramai.

Salah satu kawasan manor di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan berdirinya Gunung Kawi. Wilayah Kota Batu terletak di kaki dan lereng pegunungan serta berada pada ketinggian khas 700-1.700 m di atas permukaan laut dengan suhu udara tipikal 12-19 derajat Celcius. Batu dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain: Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Banyak (1.306 m) Gunung Kawi (2.551 m), Gunung Panderman (2.045 m), Gunung Semeru (3.676 m) , Gunung Welirang (3.156 m), Gunung Wukir (335 m). Luas wilayahnya sekitar 202,30 km<sup>2</sup>, sebagian besar geografi kota Batu diliputi oleh negara-negara tinggi dan lereng di lembah-lembah yang terletak di lereng dua gunung besar, khususnya Arjuno-Welirang dan Butak-Kawi-Panderman. Wilayah kota Batu yang terletak di sebelah utara pusat kota terdapat hutan lebat yang merupakan kawasan hutan lindung, khususnya Taman Hutan Raya Raden Soerjo.

Jenis tanah di Batu sebagian besar adalah andosol, disusul oleh kambisol, latosol, dan aluvial secara berurutan. Tanah merupakan tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari letusan gunung berapi. Sifat tanah jenis ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Layaknya daerah pegunungan yang subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan udara yang sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat orang lain untuk berkunjung dan menikmati Batu sebagai daerah pegunungan

yang memiliki pesona tersendiri. Awal abad ke-19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu ikut membangun tempat-tempat peristirahatan (villa) bahkan bermukim di Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa pemerintahan Hindia Belanda itu masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini. Keindahan alam Batu yang memadukan antara nuansa arsitektur Eropa dan pegunungan yang indah memukau Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, sehingga setelah Perang Kemerdekaan, Soekarno-Hatta sempat berkunjung dan beristirahat di kawasan Selecta, Batu.<sup>45</sup>

#### **B. Mekanisme Pengawasan oleh DPRD Kota Batu terhadap pelaksanaan pengelolaan APBD**

Pengawasan pada dasarnya adalah suatu tindakan menilai terlepas dari apakah itu telah berlalu dengan apa yang tidak sepenuhnya diselesaikan. Dengan pengawasan, kesalahan akan diamati yang dapat diperbaiki dan di atas segalanya, jangan biarkan kesalahan langkah serupa terulang kembali.

Pengawasan merupakan kewajiban dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf c Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewajiban dan wewenang untuk pengelolaan lengkap pedoman dan peraturan daerah ajakan yang berbeda, pedoman kepala daerah, pendapatan daerah dan rencana keuangan penggunaan,

---

<sup>45</sup> Arsip DPRD Kota Batu

pendekatan pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek perbaikan lokal dan kolaborasi internasional di daerah.<sup>46</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Faris bahwa mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Batu terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari beberapa tahap yaitu:

“Dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu ini memiliki beberapa tahap antara lain: perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan tahap evaluasi serta rapat dengar pendapat umum.”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat empat komponen dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Batu yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan rapat dengar pendapat umum. Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Titis yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya, DPRD kota batu dalam melakukan pengawasan melalui empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan rapat dengar pendapat umum. Hal ini demi terwujudnya sistem pengawasan yang maksimal”<sup>48</sup>

Kemudian dalam dokumen yang ada di DPRD Kota Batu lebih dijelaskan mengenai mekanismenya sebagai berikut:

### **1. Tahap perencanaan APBD**

Pada Tahap Perencanaan APBD Bapak Faris selaku Kepala Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Batu bahwasannya beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>46</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 42 ayat (1)

<sup>47</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

<sup>48</sup> Titis, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

“Untuk tahap perencanaan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu dalam pengawasan APBD dimulai sejak 1 tahun sebelum anggaran berjalan, misalnya APBD Kota Batu pada tahun 2020 maka untuk perencanaannya dimulai sejak tahun 2019”<sup>49</sup>.

Kemudian peneliti menanyakan lebih detail lagi kepada Bapak Jumadi selaku Anggota DPRD Kota Batu, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk tahap perencanaan/penyusunan APBD terdiri dari 2 bagian, diantaranya ranah pemerintah kota dan ranah DPRD Kota Batu. Untuk ranah Pemerintah Kota ada beberapa dokumen yang terdiri dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen RKPD adalah kumulasi dari rencana kerja dinas-dinas, pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil dari musyawarah Perencanaan Pembangunan. Lalu setelah RKPD tersusun, selanjutnya ke dokumen KUA-PPAS. Lalu masuk pada ranah DPRD yaitu dokumen dibawa ke DPRD dalam rapat paripurna. Pada tahap ini kemudian dilakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS dan pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Setelah dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan APBD telah tersusun, DPRD Kota Batu mencermati Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dibagi dalam 4 tribulan. DPA tersebut terdiri dari program-program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tribulan. Berdasarkan dokumen itulah DPRD Kota

---

<sup>49</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

Batu dapat menilai apakah perencanaan yang sudah direncanakan telah sesuai dengan pelaksanaannya”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD Kota Batu maka jelas sekali mengenai mekanisme perencanaan ini, bahwasannya menurut peneliti dalam tahap perencanaan ini pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD hanya mencermati kesesuaian dokumen-dokumen yang terkait dengan perencanaan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap pelaksanaan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Faris selaku Kepala Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Batu tentang tahap pelaksanaan APBD, bahwa beliau menjelaskan :

“Bahwa pada tahap pelaksanaan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Batu melalui beberapa tahapan yaitu: rapat dengan mitra kerja, kunjungan lapangan, melakukan hak reses (hak jaring aspirasi), dan menyelenggarakan agenda audiensi ”.<sup>51</sup>

Sedangkan dari hasil wawancara dengan bapak Jumadi sebagai Anggota DPRD Kota Batu menyatakan bahwa:

“tentunya untuk mengawasi ketika dilapangan kami pasti ada anggota yang turun kelapangan langsung guna memantau pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan atau diprogramkan oleh

---

<sup>50</sup> Jumadi, *wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

<sup>51</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021).



masing-masing dinas akan tetapi itu tidak dilaksanakan secara rutin. Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif, ini yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan organisasi publik lainnya kemudian kita meakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait ”.<sup>52</sup>

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih bersifat politis dan kontinue dapat menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan administratif pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standard atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut.

### **3. Tahapan Evaluasi**

Bentuk pengawasan yang dijalankan oleh DPRD salah satunya adalah evaluasi. Pada tahapan ini DPRD melakukan pengawasan terhadap

---

<sup>52</sup> Jumadi, *wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

program-program/kegiatan yang telah dijalankan. Pada tahapan evaluasi ini, apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan terhadap dana APBD, maka DPRD dapat melakukan beberapa tindakan berikut:

- a. Memberitahukan kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti
- b. Membentuk panitia khusus untuk mencari informasi yang lebih akurat
- c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik kepolisian dan KPK

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faris selaku Kepala Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Batu, beliau mengatakan:

“DPRD Kota Batu dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan evaluasi dilakukan melalui: Melalui rapat dengan mitra kerja dan perangkat daerah. Rapat dengan mitra kerja dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja mitra kerja dan perangkat daerah terhadap program-program atau kegiatan yang telah dijalankan pada setiap tribulan. Misalnya dalam setiap rapat dengan mitra kerja, DPRD Kota Batu akan menanyakan perihal program-program/kegiatan yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan serta menanyakan tentang kendala-kendala dan kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program-program tersebut. Sehingga diharapkan agar kendala-kendala yang disampaikan dapat diatasi dan untuk dicarikan solusinya bersama”.<sup>53</sup>

Kemudian peneliti bertanya dengan Bapak Jumadi selaku anggota DPRD Kota Batu terkait dengan evaluasi pengawasan terhadap APBD Sebagaimana pernyataan dari beliau, sebagai berikut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Jumadi, *wawancara* (anggota DPRD Kota Batu 2021)

<sup>54</sup> Jumadi, *wawancara* (anggota DPRD Kota Batu 2021)

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kota Batu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batu, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, dan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun layanan publik. Sehingga, LKPJ tahun 2019 ini merupakan laporan kumulatif tentang pencapaian kinerja sasaran RPJMD dan pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun 2020. Sistematis penyusunan LKPJ Walikota Batu Tahun Anggaran 2020 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan substansi dari LKPJ ini adalah penjabaran pencapaian kinerja pemerintahan daerah yang mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2019-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.”<sup>55</sup>

Menurut analisa penulis yang terjadi pada kenyataannya sangatlah berbeda dengan keadaan yang penulis dapatkan, dengan memperhatikan tanggungjawab DPRD dalam keterlibatannya secara menyeluruh dari proses penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD, maka secara maksimal sebenarnya DPRD dapat melakukan fungsi legislatif sejak anggaran itu direncanakan, hingga dipertanggungjawabkan.

Sampai saat ini, DPRD seolah-olah tidak memiliki kewenangan dalam mengelola ketidaknormalan dalam pelaksanaan APBD. Pasalnya, DPRD tidak punya pilihan untuk memaksakan sanksi jika terjadi anomali. DPRD hanya berhak menyelesaikan pemeriksaan dan jika hasil pemeriksaan

---

<sup>55</sup> Jumadi, *Wawancara* ( Kota Batu, 25 November 2021)

menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, DPRD menyerahkannya ke kepolisian. Persetujuan yang sah tidak dapat diberikan oleh DPRD, namun sebagai organisasi politik yang merupakan gambaran daerah setempat, DPRD memberikan kekuatan kepada Perorangan Dewan sehingga anggota dapat memaksa ketua untuk lebih mengembangkan eksekusi dan memberikan nasihat kepada pemimpin untuk memaksakan persetujuan keras pada semua komponen pemerintah daerah. dengan asumsi mereka benar-benar terbukti melakukan tindakan penyelewengan. Salah satu cara pengawasan yang efektif dalam melakukan audit ialah dengan cara menghapus program-program yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas terkait pada tahun sebelumnya. Terlibat aktif dalam pembahasan R-APBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil, capaian kinerja, program-program dinas terkait.

Jika evaluasi dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat tidak mendapat tanggapan dari eksekutif atau dinas terkait, maka DPRD bisa menggunakan hak interpelasi dan bisa meningkat menjadi hak angket jika tanggapan dinilai kurang memuaskan legislatif. Akan tetapi, upaya tersebut kurang maksimal, karena masih banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD. Kurangnya maksimal kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan dikarenakan anggota DPRD Kota Batu relatif tidak menguasai seluruh program yang dilakukan secara faktor internal antar anggota legislatif berkaitan dengan kepentingan politis. Maka dari itu pengawasan audit di DPRD Kota Batu kurang efektif bahkan kurang berjalan dengan mestinya.

#### 4. Rapat Dengar Pendapat Umum

Mengenai proses rapat dengar pendapat umum dapat dilihat dari pendapat Bapak Jumadi anggota DPRD Kota Batu.

“Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dilaksanakan dengan melakukan monitoring. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melalui rapat dengar pendapat dengan instansi terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat, pelaksanaan *reses*”.<sup>56</sup>

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bu Titis, beliau mengatakan:

“Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara mengadakan rapat-rapat (mendengar pandangan umum semua fraksi-fraksi mengenai masalah yang ada atau pembahasan di setiap komisi melalui sidang komisi), mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun membentuk panitia kerja khusus yang bertujuan untuk menangani kasus tertentu”.<sup>57</sup>

Kemudian dijelaskan lagi Dalam buku pedoman, cara-cara tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan, seperti:

- a. Mengundang semua para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan pendapat maupun saran (hak tanya).
- b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan pejabat atau pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tertentu (hak interpelasi).

---

<sup>56</sup> Jumadi, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

<sup>57</sup> Titis, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

Pada waktu tertentu, jika pada saat keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak percaya pada kemampuan pemerintah daerah atau kepala daerah untuk memberikan penilaian yang substansial kepada pemerintah provinsi atau kepala provinsi “percaya” atau “tidak” ( hak mosi) pada pencapaian peningkatan wilayah yang telah ditugaskan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 tentang Kesanggupan Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bentuk pemerintahan selama 1 (satu) tahun memiliki kemudahan kaitannya dengan kepentingan daerah, harus dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan seperti yang terjadi selama ini.<sup>58</sup> Pengelolaan Rencana Pendapatan dan Belanja Konsumsi Daerah (APBD) akan berhasil jika semua anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) benar-benar menempatkan diri dan mengetahui kendala menjadi pengelola sesuai elemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah.

Menurut penulis yang terjadi dilapangan belum melakukan pengusutan secara mendalam terhadap penyalahgunaan anggaran di dalam pemerintahan daerah. Dikarenakan DPRD tidak memiliki dan dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan. Tidak adanya dasar hukum tersendiri yang mengatur masalah fungsi pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya batas-batasan yang jelas bagi DPRD Kota Batu

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 41

dalam menjalankan tugasnya. Ketidak adanya wewenang untuk memberi sanksi yang tegas atau tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan. Pada dasarnya DPRD tidak bisa memberi sanksi kepada eksekutif karena dalam sistem pemerintahan sudah ada bagiannya sendiri menyebabkan pengawasan yang ada di dalam DPRD Kota Batu belum dapat berjalan dengan mestinya, masih banyak masalah yang ditimbulkan dari segi pengusutan penyelewengan anggaran.

APBD menjadi suatu hal yang penting, karena di dalamnya dituangkan mengenai program-program/kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu. Kota Batu memiliki jumlah APBD tahun 2020 yang cukup besar, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**APBD Kota Batu Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	<b>PENDAPATAN</b>	1,000,048,392,239.00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	207,025,000,000.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	167,500,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Sampah	11,062,255,225.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,473,777,837.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24,988,966,938.00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	649,518,710,000.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	59,763,133,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	506,544,783,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	83,210,794,000.00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	143,504,682,239.00

	<b>YANG SAH</b>	
1.3.1	Pendapatan Hibah	14,501,400,000.00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak darp Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73,864,097,239.00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53,607,556,000.00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,531,629,000.00
2	<b>BELANJA</b>	1,000,048,392,239.00
2.1	<b>BELANJA TIDAK TETAP</b>	540, 523,559,154.00
2.1.1	Belanja Pegawai	371,128,493,131.00
2.1.4	Belanja Hibah	35,029,753,900.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28,185,240,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17,856,225,523.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	85,823,846,600.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	459,524,833,085.00
2.2.1	Belanja Pegawai	73,987,041,021.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303,542,728,848.36
2.2.3	Belanja Modal	81,995,063,215.64

Demikianlah jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batu 97 Tahun 2019 tentang APBD.



Di Kota Batu sendiri terdiri dari 3 Kecamatan dan terdapat 19 Desa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Rincian kecamatan di Kota Batu**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah kelurahan</b>	<b>Jumlah desa</b>	<b>Status</b>	<b>Daftar desa/kelurahan</b>
Batu	4	4	Desa	Oro-oro Ombo Pesanggrahan Sidomulyo Sumberejo
			Kelurahan	Ngaglik Sisir Songgokerto Temas
Bumiaji		9	Desa	Bulukerto Bumiaji Giripurno Gunungsari Pandanrejo Punten Sumber Brantas Sumbergondo Tulungrejo
Junrejo	1	4	Desa	Beji Junrejo Mojorejo Pendem Tlekung Torongrejo
			Kelurahan	Dadaprejo
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>19</b>		

Dilihat dari fungsi pengawasan DPRD, maka DPRD Kota Batu diyakini bisa benar-benar ingin memainkan peran secara ideal dalam menyelesaikan kapasitas terhadap pengelolaan rencana pendapatan dan belanja daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerintahan terdekat yang sempurna, dan terbebas dari berbagai praktik yang membaktikan diri pada KKN.

Untuk mengawasi pelaksanaan pemerintah, kontrol adalah mekanisme yang dilengkapi oleh pihak eksekutif untuk menjamin pelaksanaan kerangka kerja dan strategi anggota dewan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. pemeriksaan audit (Review assessment) adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kebebasan dan memiliki kemampuan untuk memeriksa apakah akibat dari pelaksanaan pemerintah daerah sudah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih membutuhkan peran aktif dan positif dari semua warga negara. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat vital dengan tujuan akhir untuk mengatur pelaksanaan rencana keuangan agar benar-benar sesuai dengan pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus ada hubungan yang serasi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan daerah yang ditangani oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra ,kerja yang saling melengkapi.

Bahwasanya peneliti melakukan wawancara yang terkait tentang pentingnya fungsi pengawasan oleh DPRD dengan Bapak Jumadi salah satu anggota DPRD Kota Batu Komisi B sebagai berikut:

“Dengan adanya fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPRD Kota Batu dalam hal anggaran khususnya, maka menimbulkan DPRD

Kota Batu memberikan masukan saran agar tidak terjadi penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kota Batu menjadi Kota yang Gotong Royong.”<sup>59</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Batu sejauh ini memang belum dilakukan secara maksimal. Memang DPRD Kota Batu mempunyai tiga tugas fungsi pengawasan, pengesahan, legislasi perda, pengawasan ini kita lakukan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing karena untuk Kota Batu semua punya hak dan mempunyai perwakilan dari setiap dapil-dapil walaupun kadang-kadang dapil yang lain terlibat dengan dapil yang lainnya. DPRD akan melaksanakan pengawasan jika terjadinya keterlambatan bahan-bahan untuk pembangunan infrastruktur dan jika DPRD menemukan kekurangan dan hambatan-hambatan maka DPRD melakukan diskusi, lobi-lobi dan menyampaikan kepada pimpinan agar keterlambatan untuk fasilitas tersebut segera proses. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu dalam pengelolaan APBD Batu mengawasi seluruhnya misalnya dia sebagai pengguna APBD, DPRD harus memeriksa sampai lapangan kita periksa apa yang mereka perbuat, RKPD namanya rencana kerja pembangunan daerah jadi DPRD mengawasi sampai. sejauh mana pekerjaan mereka anggaran yang sudah diberikan sama mereka berapa persen yang sudah dilaksanakan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Jumadi, *Wawancara* ( Kota Batu 2021)

<sup>60</sup> Jumadi, *Wawancara* ( Kota Batu 2021)

Dalam sistem pengawasan DPRD Kota Batu mempunyai banyak tantangan sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Faris (Kepala Sub Bagian Perundang-undangan DPRD Kota Batu DPRD Kota Batu).

“Berkaitan dengan fungsi pengawasan, saya kira tantangan itu pasti banyak yang pertama itu pola pikir kita sebagai anggota legislasi berbeda, dan besik pendidikan yang berbeda, latar belakang pemikiran yang berbeda dari situ saja kita lihat sudah pasti banyak perbedaan, dan yang kedua tantangan ini memang kita dihadapkan kepada sistem, sistem yang disatu sisi kita tidak diberi kewenangan yang luas dalam hal pengawasan ini, sering kali kita hanya diberikan kewenangan terbatas ditataran pengawasan tingkat kebijakan. ketika kita temukan salah satu kegiatan yang tidak kita harapkan kita tidak bisa terlalu masuk kedalam karna itu sudah masuk ke yudikatif ataupun hukum sehingga kita sering kali terbentur dengan sistem itu lah mungkin kendala-kendala yang kita hadapi dalam hal pengawasan”. Target ini sebenarnya kalau target dari sisi legislasi dari sisi lembaga DPRD tentu tidak pernah tercapai, namun kan pemerintah sudah membuat target kalau kita hubungkan dengan kondisi masyarakat Batu khususnya peningkatan kesejahteraan tentu target itu susah tercapai karena keterbatasan anggaran, anggaran kita kan sangat sedikit kurang lebih Rp. 1,000,048,392,239.00 itupun 65% sudah diperuntukkan untuk belanja pegawai kurang lebih 35% ini lah yang di peruntukkan untuk penggunaan sarana dan prasaran dan peningkatan kesejahteraan dari situ kita analisa sudah pasti Kota Batu dari sisi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sulit untuk tercapai. Itulah mungkin yang akan terus kita dorong agar pemerintah Kota Batu terus bekerja keras bagaimana pemerintah Kota Batu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga demikian maka kalau PAD kita naik maka anggaran kita juga naik demikian mungkin akan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat itulah mungkin salah satu cara bagaimana mengejar target itu tadi.<sup>61</sup>

Maka untuk mengatasi ketidaksesuaian antara pendapatan daerah dan konsumsi daerah, pengawasan yang sungguh-sungguh harus dilakukan pada tahap

---

<sup>61</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu 2021).

penyusunan yang dilakukan oleh DPRD, untuk menciptakan keseimbangan dan kesamaan dalam pelaksanaan APBD Kota Batu.

Solusi yang dilakukan DPRD Batu saat mengalami kendala dalam melakukan pengawasan. Di sana sudah diatur, dan di DPRD kita diarahkan berdasarkan permintaan, jadi berdasarkan pedoman, kita mengembangkan teknik yang berbeda dalam pengawasan ini.. Misalkan pengawasan dalam penempatan anggaran kita sudah diatur sistem yang pertama kita bisa melakukan kunjungan lapangan langsung, yang kedua kita bisa melakukan rapat dengar pendapat, bahkan bisa kita tingkatkan menjadi tingkat PANSUS panitia khusus dan di tingkat itupun sebenarnya kalau tidak tuntas kita juga mengajukan angket itulah solusi yang bisa kita lakukan, kembali lagi ke sistem tadi kita dibatasi dengan kewenangan kita hanya bisa di tingkat tataran kebijakan seperti itu tidak bisa ke teknis karna kalau sudah ke teknis kita tidak dapat mengawasi, itulah beberapa solusi yang dapat kami lakukan yang pertama kita bisa kunjungan ke lapangan atau sidak ke lokasi atau bisa kita panggil pejabat pembuat kebijakan atau bisa kita buat panitia khusus untuk menelusuri seperti apa kegiatan yang dimaksud.

Dari uraian mekanisme yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan terhadap APBD yang dalam pengawasannya tidak mungkin selalu berjalan dengan mulus tanpa adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan dan faktor pendukung.

Menurut Muji Estianingsih, faktor penghambat yaitu hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan

terhadap APBD yang disebabkan hambatan-hambatan dari dalam maupun hambatan-hambatan dari luar DPRD. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor-faktor yang bisa mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD baik dari dalam maupun dari luar DPRD.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faris di DPRD Kota Batu, beliau menyatakan

“bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu tidak mungkin berjalan dengan mulus tanpa adanya faktor penghambat dan mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap APBD”.<sup>63</sup>

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan APBD oleh DPRD Kota Batu adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

**a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD karena sumber daya manusia ini menyangkut segi pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan keahlian. Segi pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dan dapat menentukan kualitas atau mutu dari seorang anggota DPRD. Dengan pendidikan yang dikuasainya akan mempunyai mentalitas dan jiwa kepemimpinan yang baik sehingga bisa bertindak kearah yang baik dan tepat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD maupun dalam melaksanakan peraturan-peraturan lainnya.

---

<sup>62</sup> Muji Estianingsih, *Fungsi Pengawasan*, 51.

<sup>63</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu 2021).

<sup>64</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu 2021).

Anggota DPRD Kota Batu periode 2019-2024 yang berjumlah 30 orang memiliki latar pendidikan yang berbeda-beda oleh karena dapat menyebabkan kesulitan pihak legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan karena perbedaan pemahaman dan pengalaman.

Maka dari itu DPRD perlu terus melakukan peningkatan terhadap kualitas anggotanya seperti menyelenggarakan seminar, semiloka dengan isu-isu aktual serta bisa mendatangkan presentator yang ahli dalam bidangnya, bisa juga mengadakan training legal drafting, teknik pembuatan APBD dan teori-teori pengawasan.

**b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Bagi Anggota DPRD**

Sarana dan prasarana menjadi penghambat berikutnya dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu. Bukan soal fasilitas maupun biaya tetapi meliputi bidang penelitian dan bidang kepastakaan, dimana kedua bidang tersebut sangat membantu dalam membuka wawasan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

Kurangnya sarana dan prasarana bagi anggota DPRD ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman setiap anggota dewan terkait pada proses-proses dan tata cara dalam menjalankan pengawasan terhadap program-program yang dijalankan pihak eksekutif. Maka dalam pengawasan terhadap APBD pun jadi tidak berjalan dengan lancar karena kurang pahamnya anggota DPRD terhadap fungsinya.

**c. Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat**

Kurangnya komunikasi ini menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu terhadap program-program atau kegiatan yang dilakukan dilapangan. Adanya kurang komunikasi ini dapat terhambatnya aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat tidak dapat teratasi dengan cepat.

Adapun menurut Bapak Faris, yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batu terhadap APBD sebagai berikut:<sup>65</sup>

a. Keterbukaan informasi publik

Informasi publik ini menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Batu yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pada era modern ini untuk mendapatkan informasi publik bukanlah suatu hal yang sulit. Masyarakat bisa mengontrol maupun melihat-lihat kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan kapanpun. Dan diharapkan masyarakat bisa mengetahui program-program atau kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dan dapat turut serta berperan dalam melaksanakan pengawasan agar pengalokasian dana APBD dapat tersalurkan sesuai dengan program yang sudah dianggarkan. Sehingga dapat mengurangi terjadinya KKN dan dapat mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat.

---

<sup>65</sup> Faris, *Wawancara* (Kota Batu 2021)



b. Media Massa

Pelaksanaan pengawasan terhadap APBD pada dasarnya dilaksanakan oleh komisi-komisi DPRD, namun karena adanya keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan anggota DPRD Kota Batu tidak dapat dipungkiri lagi era sekarang ini media massa juga ikut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah.

Media massa bergerak dalam hal apabila terdapat suatu program yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian media massa dapat meliput dan menyebarkan berita mengenai ketidaksesuaian program yang dijalankan kepada masyarakat.

**C. Pandangan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Pengawasan yang Dilakukan oleh DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kota Batu**

Kata siyasah berasal dari sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengarahkan, mengawasi dan memerintah atau suatu pemerintahan, masalah legislatif dan strategi kebijaksanaan keputusan. Dalam arti sempit, kata as-siyasah mengandung arti pemerintahan, pengarahan, pembuatan strategi, pelaksana, pengawasan, perancangan, dan implikasi lainnya.<sup>66</sup> Secara komunikatif, Abdul Wahab Khallaf memahami bahwa siyasah adalah rencana permainan yang sah yang dibuat untuk menjaga segala sesuatunya tetap terkendali dan menguntungkan serta mengelola situasi. Siyasah sendiri, menurut Ibn Mansur, seorang etimolog dari Mesir, menyiratkan dengan mengatur sesuatu dengan

---

<sup>66</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ( Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2007), h 25

membawanya untuk keuntungan. Sedangkan Abdurrahman juga berpendapat bahwa Siyasah adalah peraturan dan strategi yang mengatur berbagai urusan individu atau masyarakat mengenai pemerintahan, peraturan, pemerataan, penyelenggaraan yayasan, organisasi dan hubungan luar dengan negara lain. Sangat mungkin dirasakan bahwa Fiqh Siyasah merupakan suatu tuntutan yang berharga untuk mengendalikan penyelenggaraan negara dalam bernegara dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam kitab Fiqh Siyasah karangan J. Suyuti Pulungan menyebutkan siyasah dibagi menjadi empat bagian, yaitu Siyasah Duturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dauliyah dan Siyasah Duturiyah.<sup>67</sup>

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan dengan kata lain Siyasah Maliyah adalah mengelola semua bagian dari pembayaran dan penggunaan moneter sesuai dengan keuntungan keseluruhan tanpa membunuh hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara gamblang dapat dipahami bahwa fiqh siyasah adalah yang mengatur pembayaran, eksekutif dan konsumsi uang negara. Ada juga orang-orang yang menguraikan Fiqh Siyasah Maliyah dalam tafsir bahasa Indonesia, khususnya masalah legislasi keuangan syariah. Isu-isu legislatif moneter syariah adalah pengaturan yang sah yang dibuat oleh pemerintah dalam hal peningkatan keuangan untuk menjamin kepuasan kebutuhan daerah dengan menjadikan kualitas regulasi Islam sebagai tindakan.

---

<sup>67</sup> Sayuti Pulungan, J, *Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, 65

Kebijakan tersebut adalah peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, rakyat dengan masyarakat, rakyat dengan rakyat dalam aktivitas keuangan. Jalannya tindakan Fiqh Siyasah Maliyah terletak pada kemaslahatan umat. Jadi ada tiga faktor utama, yaitu rakyat, harta, dan negara. Dalam rakyat ada dua kelompok penting, khususnya orang kaya dan orang miskin. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah, negara menghasilkan pendekatan untuk memadukan antara si kaya dan si miskin dengan tujuan agar lubang itu tidak melebar. Dengan demikian, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang-orang kaya dihubungi untuk bersikap liberal dan orang-orang yang membutuhkan diharapkan untuk terus berusaha, meminta dan menahan diri, sementara negara mengawasi zakat, infaq, wakaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk membantu individu. Seperti dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, dalam fiqh siyasah maliyah arah tindakan terletak pada kemaslahatan rakyat.<sup>68</sup>

Dalam dua pertemuan ini, ada negara-negara yang harus berpartisipasi dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. Dalam fiqh siyasah, orang-orang kaya tergerak oleh pendekatan-pendekatan yang diarahkan sebagai zakat, dan infaq, yang bersifat wajib atau tambahan dalam struktur yang berbeda, misalnya wakaf, sedekah, dan jaminan ulil amri yang tidak bertentangan dengan syariah. teks. , seperti tradisi (usyur) dan kharaj. Substansi Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa Islam memiliki kekhawatiran yang sangat tinggi bagi orang miskin, orang miskin dan mustad'afin (lemah) secara keseluruhan. Kekhawatiran ini seharusnya menghidupkan tatanan penguasa (ulil amri) sehingga

---

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Permadamedia Group, 2004), 5

kerabatnya terbebas dari kemelaratan. Untuk menangani dana individu, didirikan sebuah yayasan bernama Baitul Mal.

DPRD itu sendiri dalam Islam disebut *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan kecendikiawan mereka serta keiklasan mereka juga dengan kesederhanaan mereka dalam membuat hukum hukum yang diperlukan. Posisi *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan DPRD yang dalam hal ini *ahl-al-hall wa-aqd* sebagai lembaga pembuat peraturan sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin.

Ahl al-hall wa al-‘aqdi memiliki tugas dan fungsi untuk mengkaji perkara-perkara umum atas dasar musyawarah antara anggotanya untuk mencari kata sepakat dalam suatu hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Adapun tugas dari ahl al-halli wa al-‘aqdi adalah menunaikan kewajiban amar makruf nahi munkar sebagai fardu kifayah, dan tugas pengawasan atas para pejabat merupakan satu cabang dari kewajiban ini yang pada intinya mengingkari atau memberikan teguran keras kepada para pejabat dengan adanya indikasi tindakan mungkar mereka, yang mencakup pelanggaran atas hak-hak Allah, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kemungkaran ini.

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pembentukan DPRD adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusakan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu

pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Menurut kajian fiqh siyasah, keberadaan suatu organisasi administrasi sangatlah penting,<sup>69</sup> hal ini mengacu pada perintah Al-Qur'an yang secara nyata memerintahkan adanya suatu lembaga pengawasan, khususnya firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 104 berbunyi:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

Di sini terlihat arti penting organisasi administratif, dalam bahasa Al-Qur'an, suatu perkumpulan yang melakukan kapasitas administratif, secara spesifik al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar, meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana jenis kantor administrasi. Gagasan pengawasan yang dilakukan dalam fiqh siyasah maliyah adalah dengan memanfaatkan hipotesis hisbah. Menurut al-Mawardi hisbah adalah "meminta untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat jika yang besar tidak dilakukan, dan menyangkal kejahatan dengan asumsi ada tanda-tanda bahwa kejahatan telah selesai. Akibatnya, seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis al-Mawardi, hisbah adalah jenis pengawasan dalam kasus pelanggaran pedoman.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Sayuti Pulungan, J, *Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997, 68

<sup>70</sup> Salim, Abd Muin, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Quran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), .27

Istilah pengawasan. yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.,

Dalam syariat islam terdapat Teori Hisbah, teori Hisbah ialah menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Menurut al-Mawardi hisbah adalah ,memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan'. Karena itu menurut teori al- Mawardi, hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.<sup>71</sup>

Fungsi Pengawasan dalam mewujudkan tertib dalam penggunaan APBD sangatlah penting karena jika para anggota dewan dan pihak terkait dapat sadar dalam masalah pengawasan sama saja semua elemen agar terhindar dari sebuah permasalahan-permasalahan yang akan datang nantinya. Hal ini juga diperkuat dengan hadist yang artinya:

“Dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa tidak perhatian dengan urusan orang islam maka tidak termasuk dalam golongan mereka”

---

<sup>71</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. (liberty: Yogyakarta 2007), 37.

Hal ini menjelaskan bahwasannya peraturan pengawasan oleh DPRD Kota Batu harus berdasarkan mengajak kepada sebuah kebaikan dan pemerintah juga harus hadir dalam upaya mewujudkan citacita bangsa yang bersih.

Pengawasan berharap dapat membantu kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pemerintahan dan latihan-latihan kemajuan. Dengan pengawasan hakiki, diusahakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, penyalahgunaan kekuasaan, tumpahan dan pemborosan. Ini menyiratkan bahwa pengawasan bawaan lebih membantu dalam mencegah penyimpangan.

Dari uraian diatas dapat diketahui Islam mengatur dan menentukan segala kepentingan umat dalam segala bentuk-bentuk peraturan sistem pemerintahan suatu Negara dengan membentuk *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* atau yang dikenal saat ini DPRD, dan Islam memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat. kemudian kapasitas administrasi DPRD Kota Batu belum berjalan sesuai harapan dan belum sesuai kajian fiqh siyasah dengan alasan peneliti melihat masih ada penyalahgunaan APBD. Kurangnya ketegasan dan pengawasan dalam pengelolaan APBD Kota Batu menyebabkan penyalahgunaan dana anggaran daerah tersebut sehingga anggaran tersebut tidak digunakan untuk kemaslahatan umat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu terhadap Pengelolaan APBD merupakan suatu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lain yang dimiliki DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, dan tahapan rapat dengar pendapat umum. Namun semua itu belum berjalan efektif karena masih adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat. Tantangan yang pertama adalah adanya pola pikir yang berbeda antara sesama anggota dewan karena basic pendidikan yang berbeda dan latar belakang pemikiran yang berbeda.
2. Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kota Batu belum sesuai dengan konsep pengawasan dalam Fiqh Siyasah, hal itu disebabkan kurangnya menerapkan pandangan-pandangan yang terdapat dalam Fiqh Siyasah yang belum berjalan, kurangnya ketegasan dan pengawasan dalam pengelolaan APBD Kota Batu menyebabkan penyalahgunaan dana anggaran daerah tersebut sehingga anggaran tersebut tidak digunakan untuk kemaslahatan umat. Karna ini menyangkut kemaslahatan umat secara keseluruhan seharusnya yang dalam hal ini DPRD dan pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan dan tepat sasaran. Karna pada dasarnya sudah



menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mengutakan kemaslahatan masyarakatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai ahir dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Disarankan kepada DPRD Kota Batu untuk meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Batu agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan tugasnya dan DPRD Kota Batu harus terjun langsung kemasyarakat agar mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga jika ada yang kurang sesuai bisa langsung diketahui.
2. Kepada DPRD Kota Batu diharapkan untuk meningkatkan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat, apabila diharuskan supaya lebih berpedoman pada hukum-hukum islam agar kemaslahatan umat Islam bisa terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dewan perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 41

### **Buku:**

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Abdul Aziz Dahlan, *insklopedi hukum islam*, jakarta: ichtiar baru Van Hoeve, 1995

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003

Estiningsih Muji, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005

Fajar, Nd Mukti dan Yulianto, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan dan Empiris*

Farid Abdullah Khalid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005

Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung:PT. Alumni, 2004

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2017

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Permamedia Group, 2004

Kamila, Mutiah. “ Fungsi Pengawasan DPRD terjadap pengelolaan APBD tahun 2014 dikota Balikpapan.” Ejournal Ilmu Pemerintahan 2014

Mahmud Marzuqi, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005

Marbun, B.N. *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan* Jakarta:PT Pustaka Utama. 1992

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003
- Salim, Abd Muin, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al- Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Sjdazuli Munawir, *Islam dan Tata Negara ( Ajaran sejarah dan pemikiran)* Jakarta: UII Press, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012
- Sirajuddin. Dkk, *Fungsi dan Peran DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah*, Malang: Setara Press, 2009
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Situmorang, Victor M. Dan Juhir, Jusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1998
- Sayuti Pulungan, J, *Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1997
- Wahyuddin. Dkk. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: grafindo
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- Pramono Hariadi dan Yanuar Restianto, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010

**Jurnal:**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) diakses pada senin 27 September 2021 pukul 21.00 WIB

DPRD Kota Batu, <https://ppid.batukota.go.id> diakses 25 September 2021 pukul 08.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 28

September 2021 pukul 21.15 WIB

Faris, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

Jumadi, *Wawancara* (Kota Batu, 25 November 2021)

Ibu Titis, *Wawancara* ( Kota Batu, 26 November 2021)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [svariah@uin-malang.ac.id](mailto:svariah@uin-malang.ac.id)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Rifai  
NIM : 18230042  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
Judul Skripsi : **FUNGSI DPRD DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi DPRD Kota Batu)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 20 April 2022	Latar Belakang	
2	Rabu, 8 Juni 2022	BAB I	
3	Senin, 27 Juni 2022	BAB II	
4	Senin, 22 Agustus 2022	BAB III	
5	Senin, 29 Agustus 2022	BAB IV	
6	Rabu, 31 Agustus 2022	BAB IV	
7	Kamis, 1 September 22	BAB V ACC	
8			
9			
10			

Malang, 1... September... 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## Lampiran

### Foto Pelaksanaan Wawancara





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Imam Rifai  
Nim : 18230042  
Alamat : Rt 08 Rw 03 Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu Kabupaten  
Trenggalek  
Email : rifaiimam48@gmail.com  
No. Tlp : 082330178978

**Pendidikan Formal**

2006-2012 : MI Islamiyah Nglinggis  
2012-2015 : SMP Negeri 1 Tugu  
2015-2018 : SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek  
2018-2021 : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

**Pendidikan Formal**

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab Universitas Maulana  
Malik Ibrahim Malang  
2020 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Maulana Malik  
Ibrahim Malang